

BAB II LANDASAN TEORI

A. Konsep tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, perkawinan dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membina keluarga dengan lawan jenis sebagai hubungan suami istri.²² Perkawinan juga disebut “Pernikahan” berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa: *al-jam’u* dan *al-adhamu* yang maknanya kumpul. Makna nikah (*Zawaj*) diartikan dengan aqdu *al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga diartikan (*wath’u al-zaujah*) bermakna berhubungan badan dengan istri. Perkawinan merupakan sunnatullah yang umumnya serta berlaku pada makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Cara Allah Swt memilih perkawinan sebagai salah satu cara agar manusia atau makhluk-Nya dapat berkembang dengan baik dan melestarikan hidupnya.²³

Dalam *syara’* nikah adalah akad yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk memberikan kebahagiaan satu sama lain dan juga membentuk rumah tangga yang sakinah serta menjadi masyarakat yang sejahtera. Ulama fiqh berkata, *zawaja* atau nikah adalah suatu akad yang dalam keseluruhannya mengandung kata *inkah* atau *tazwij*. Dalam ini terdapat juga pernyataan yang ditulis oleh Zakiyah

²² Tim Balai Pustaka. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1994) h. 456.

²³ Tihami dan Sohari Sahrani,. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2019) h. 6.

Darajat dan kawan-kawan yang memberi pengertian perkawinan: “akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau *tajwiz* atau yang semakna keduanya.²⁴

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan yang melaksanakan ibadah sebagai bentuk mentaati perintah Allah dengan melakukan akad yang kuat. Beberapa penjelasan diatas dapat dilihat bahwa perkawinan sebagai fitrah ilahi.

Dalam mendefinisikan perkawinan adapun ulama fikih berbeda-beda pendapat sebagai berikut:²⁵

- a. Ulama Hanafiyyah, menurutnya perkawinan yaitu akad yang dilakukan dengan sengaja, karena kaum laki-laki di sini dapat memiliki sepenuhnya perempuan yang dinikahi untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi’iyyah, mendefinisikan bahwa perkawinan yaitu melakukan akad dengan menggunakan lafaz nikah dimana dengan perkawinan orang tersebut dapat memiliki atau menghasilkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama Malikiyyah, mendefinisikan perkawinan yaitu untuk mencapai kata puas dan tidak mewajibkan harga adalah suatu akad yang menggunakan arti mut’ah.
- d. Ulama Hanabilah, memberikan pengertian bahwa perkawinan yaitu akad untuk mendapatkan kepuasan yang menggunakan lafaz *inkah* atau *tazwij*.

Untuk kesejahteraan masyarakat dalam mengingat pentingnya peranan kehidupan bersama, maka negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah

²⁴ Zakiyah Darajat dkk. *Ilmu Fikih* (Jakarta : DPRI, 2000). H. 48

²⁵ Selamet Abidin dan Aminuddin. *Fiqh Munakahat I* (Bandung : Pustaka Setia, 2016) h.10-11.

yang mengatur hidup bersama ini. dari pengertian perkawinan tersebut menimbulkan peraturan-peraturan mengenai hidup bersama dari seseorang wanita yang memenuhi syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.²⁶

Jadi perkawinan yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua makhluk Tuhan, baik dengan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dimana bahwa perkawinan bagi pergaulan masyarakat dianggap sangat penting. Seperti kebersamaan yang dapat membentuk sebuah keluarga dan kemudian lahirlah anak keturunan yang merupakan dasat utama demi terbentuknya negara dan bangsa.

Diharapkan perkawinan dapat menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan setiap individu, dengan adanya hukum yang dibuat oleh Allah Swt. Sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan dapat diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhoi, adanya rasa ridho-meridhoi dapat dilakukan dengan upacara Ijab Kabul, dan dihadiri dengan saksi bahwa pasangan tersebut telah saling terkait.

Dipandang dari sisi amalan ibadah, perkawinan adalah suatu amalan sunnah yang disyari'atkan oleh Al-Qur'an dan Rasulullah SAW dengan kokoh, sejalan dengan watak seksual dan sesuai dengan saluran yang halal dan bersih untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kegembiraan hati dan ketenangan bathin.²⁷

²⁶ Soedarjo Soimin. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2017) h. 3

²⁷ Abdul Aziz Salim Basyarahil. *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*. (Yogyakarta : Gema Insani, 2014), h. 9

Asrorun Ni'am Sholeh mengkaitkan pengertian umum dengan melihat ketentuan syarat dan rukun kemudian mengkaitkannya dengan usia. Menurutnya yang dimaksud usia perkawinan adalah usia perkawinan muda adalah perkawinan pertama yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya. Pengertian kecil ini merujuk kepada beberapa ketentuan fikih dan hukum positif berupa usia memulai sewaktu menikah yakni anak yang belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumah-tangga. Ketentuan fikih yang bersifat kualitatif. Sedangkan menurut hukum positif, yakni anak yang masih di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan (merujuk kepada Undang-undang perkawinan dan KHI).²⁸

Dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan *sunatullah* yang bernilai ibadah dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *waddah* dan *rahmah*. Siapa saja yang mengingkari cara hidup dengan menikah bukanlah golongan umat Rasulullah Saw. Perkawinan merupakan jalan yang dipilih oleh Allah untuk makhluk-Nya khususnya manusia untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Dalam kaitan ini Allah menciptakan manusia bukan saja dalam bentuk fisiknya yang sempurna tetapi juga dilengkapi dengan perangkat lunak berupa naluri dasar seksual yang alamiah, kebutuhan untuk berpasangan dan perasaan kasih sayang kepada lawan jenis. Karena itu Allah juga melengkapinya dengan anjuran,

²⁸ Asrorun Ni'am Sholeh. "Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Fikih Munakahat", makalah dalam *Kumpulan Makalah, Materi Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se Indonesia III*, Jakarta, Majelis Ulama Indonesia, 2015) h. 102

perintah dan larangan agar manusia dapat mengelola perangkat lunak tersebut dalam bentuk perkawinan.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Allah telah membekali syari'at dalam perkawinan untuk dilaksanakan manusia dengan baik sehingga perkawinan itu mendapat ridah Allah. Firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nûr ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Sabda Rasulullah Saw dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sa'ad bin Abu Waqqas berbunyi :

حَدِيثُ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونِ النَّبْتِيِّ وَلَوْ أَدِنَ لَهُ لَاخْتَصَمِينَا (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : “Diriwayatkan dari Saad bin Abu Waqqas katanya : Rasulullah melarang Utsman bin Maz'un untuk membujang. Seandainya Nabi merestuinnya, pasti kami akan membujang.²⁹

Allah Swt menganjurkan untuk mengawini orang-orang yang layak untuk kawin. Demikian juga Rasulullah Saw melarang seorang laki-laki untuk hidup membujang. Larangan ini menunjukkan anjuran Rasulullah Saw untuk menikah bagi orang-orang yang sudah layak untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan.

²⁹ Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*. (Bandung : Jabal, 2008) h. 254

Salah satu karunia Allah Swt kepada manusia adalah menciptakan pasangan bagi manusia dari jenis manusia dan mensyari'atkan perkawinan serta menjadikannya cara berkembang biak melalui cara yang mulia dan teratur. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Dzariat ayat 49 berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Karena perkawinan adalah nikmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka setiap hamba berkewajiban mensyukuri nikmat itu dan tidak mengingkarinya. Islam menganjurkan kepada para pemuda untuk kawin sebagaimana hadis Rasulullah SAW berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Wahai golongan pemuda ! Siapa di antara kamu yang telah mempunyai kemampuan lahir dan bathin untuk menikah, maka hendaklah ia menikah. Sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan. Maka siapa yang tidak berkemampuan, hendaklah dia berpuasa karena berpuasa itu dapat menjaga nafsu.³⁰

Hadis di atas menitik beratkan anjuran kepada para kaum muda untuk segera menikah jika telah mempunyai kemampuan lahir dan batin. Dalam hadis di atas dapat juga diketahui bahwa Rasulullah menjamin bahwa perkawinan itu merupakan jalan untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan seseorang. Akan tetapi, meskipun menganjurkan untuk kawin Rasulullah Saw juga memberikan solusi bagi seseorang yang belum berkesanggupan untuk menikah yaitu dengan berpuasa.

³⁰ Al-Bayan. *Shahih Bukhari Muslim*... h. 252

Segolongan *fuqaha*, yakni jumbuh berpendapat bahwa nikah itu sunnat hukumnya. Golongan *Zahiri* berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan para ulama Maliki *muutakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian yang lainnya, mubah bagi segolongan lainnya.³¹ Sedangkan menurut Abu Dawud dan Imam Ahmad, perintah wajib menikah itu ditujukan kepada seseorang yang telah mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dan menurut Imam al-Qurtubhi menikah wajib jika seseorang khawatir melakukan perbuatan zina bila tidak menikah.³² Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani berpendapat bahwa nikah menjadi sunnah pada konteks ingin memperbanyak keturunan.³³

Berdasarkan beberapa pendapat ini, maka menikah menjadi wajib bagi seseorang yang telah mampu menafkahi keluarga dan takut terjermus kepada perbuatan zina, namun menikah juga bisa berubah menjadi haram jika seseorang tidak mau menafkahi keluarga dan tidak mau memenuhi kebutuhan biologis pasangan sedangkan ia memiliki kemampuan untuk itu. Menikah juga menjadi sunnah dalam hal memperbanyak keturunan.

Karena pentingnya masalah perkawinan dalam Islam, para mujtahid sepakat bahwa nikah atau sering juga disebut kawin adalah suatu ikatan yang dianjurkan syari'ah. Orang yang berkeinginan untuk kawin dan

³¹ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2007) h. 394

³² Al-Bayan, *Shahih Bukhari Muslim...* h. 252

³³ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh Muhammad Isnandkk, (Jakarta : Darus Sunnah, 2010) h. 901.

khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk kawin. Kewajiban untuk kawin ini menurut Imam Hambali ditujukan kepada orang yang sangat berkeinginan untuk menikah dan khawatir berbuat zina wajib menikah. Sementara Imam Hanafi berpendapat dalam keadaan apapun menikah adalah *mustahab*, dan menikah lebih utama daripada tidak menikah.³⁴

Perkawinan pada hakikatnya merupakan akad yang membolehkan antara laki-laki dan perempuan berbuat sesuatu. Dengan demikian bahwa hukum asal perkawinan adalah boleh atau *mubah*. Dilihat dari sifatnya sebagai sunnah Allah Swt dan sunnah Rasul, bahwa hukum asal perkawinan tidak semata-mata *mubah*.³⁵

Perintah Allah Swt dan anjurannya untuk melangsungkan perkawinan tertera di dalam pedoman yaitu Al-qur'an dan hadist Nabi Saw, Sebagaimana dalam firman Allah (*QS. Ar-Rum ayat 21*) :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Dalam menentukan kedudukan hukum perkawinan para pemikir Hukum Islam berbeda-beda pendapat. Berdasarkan kondisi orang yang ingin melaksanakan perkawinan maka secara umum dapat diberikan perincian

³⁴ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani...h. 901

³⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta : Prenada Media Group, 2011) h. 43

hukum nikah sebagai berikut:³⁶

- 1) Wajib, jika seseorang memiliki keinginan dan kesediaan untuk kawin sementara mereka takut dengan dirinya akan terjatuh pada perlakuan zina jika tidak segera melaksanakan perkawinan. Maka dari itu, melangsungkan perkawinan hukumnya wajib.³⁷
- 2) Sunah, yaitu seseorang yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk melaksanakan perkawinan, jika pelaksanaannya tidak disegerakan tidak ditakutkan akan berbuat zina, maka hukumnya melaksanakan perkawinan bagi mereka adalah sunah.
- 3) Haram, yaitu untuk seseorang yang memiliki kemauan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga.³⁸
- 4) Makruh, jika tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan perkawinan pada hakikatnya mereka dibolehkan untuk kawin, akan tetapi mereka dikhawatirkan tidak mencapai tujuan dari perkawinannya. Oleh sebab itu sebaiknya mereka untuk tidak melaksanakan perkawinan sampai mereka benar-benar mampu.
- 5) Mubah, yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, tapi apabila tidak melaksanakannya tidak dikhawatirkan perbuatan zina dan apabila melaksanakannya juga tidak

³⁶ Ahmad Sudirman Abbas. *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Mazhab*. (Jakarta : Prima Heza Lestari, 2016, h. 7.

³⁷ Kamal Muchtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. (Jakarta : Bulan Bintang, 1988) h. 23.

³⁸ Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta, 2013) h. 50.

menyengsarakan isteri.³⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Adapun rukun perkawinan menurut jumhur ulama sebagai berikut:

- a. Harus ada kedua calon mempelai yang akan melaksanakan perkawinan.
- b. Dari calon pengantin wanita harus ada wali.
- c. Harus adanya dua orang saksi.
- d. *Sighat* akad nikah, adalah ucapan *ijab Kabul* yang dilakukan oleh wali dari mempelai wanita, kemudian disambung dengan jawaban dari mempelai laki-laki.⁴⁰

Untuk mengetahui sahnya perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka menimbulkan adanya hak dan kewajiban kedua calon mempelai sebagai pasangan suami istri. Secara garis besar syarat sah perkawinan terdiri dari dua yaitu:

1. Laki-laki yang ingin menjadikan istri calon mempelainya harus halal. Artinya wanita itu bukan wanita yang haram, baik haram dinikah untuk waktu yang sebentar maupun untuk selama-lamanya.
2. Dalam proses pelaksanaan akad nikah hendaknya ada para saksi.

Agar lebih jelas, maka rukun yang di atas ada syarat-syaratnya yaitu:

- a. Syarat-syarat pengantin laki-laki

³⁹ Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) h. 15.

⁴⁰ Abd Rahman Ghazaly. *Fiqh Munakahat*...h.33 .

1. Seorang laki-laki yang melaksanakan perkawinan beragama Islam.
 2. Terang (jelas) artinya calon mempelai itu benar laki-laki.
 3. Diketahui orangnya dan laki-laki tertentu.
 4. Calon suami dengan calon istri kawinnya jelas halal.
 5. Calon suami mengenali calonnya serta mengetahui dengan benar bahwa calon istrinya halal untuknya.
 6. Calon mempelai laki-laki rela berkenan (tidak dipaksa) untuk melaksanakan perkawinan itu.
 7. Tidak sedang melakukan ihram.
 8. Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon mempelai wanitanya.
 9. Untuk calon mempelai laki-laki tidak memiliki istri sebanyak empat orang.
- b. Syarat-syarat calon pengantin perempuan
1. Wanitanya menganut agama Islam.
 2. Terang dalam artian benar-benar perempuan.
 3. Perempuan itu orangnya tentu.
 4. Tentunya halal untuk calon mempelai laki-laki.
 5. perempuan itu tidak berada diikatan perkawinan dan tidak sedang melaksanakan masa *iddah*.

4. Tujuan Perkawinan

Setiap orang yang ingin melaksanakan perkawinan tidak sepatasnya

hanya memikirkan untuk melakukan nafsunya saja, tetapi harus memiliki tujuan yang benar- benar untuk ibadah dan semata-mata karena Allah Swt. Adapun tujuannya sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan anjuran Nabi Saw. Perkawinan merupakan sunnah nabi yang untuk dilaksanakan umat manusia demi mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga.
- 2) Melestarikan keturunan, perkawinan mendorong manusia untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan yang dapat menjadikan kebahagiaan bagi umat muslim.
- 3) Menghindari manusia dari perbuatan dosa dan zina. Dalam hal ini perkawinan sangat penting bagi manusia agar selalu taat akan perintah Allah Swt.
- 4) Dapat membuat perempuan melaksanakan kewajibannya sesuai yang diperintahkan Allah Swt. Dalam hal ini juga dapat mengetahui tugas dan kewajiban sebagai laki-laki atau suami jika sudah membina rumah tangga.⁴¹

B. Nilai dan Simbol dalam Agama Islam

1. Pengertian Nilai

Nilai dalam bahasa Inggris “*value*”, dalam bahasa latin “*velere*”, atau bahasa Francis kuno “*valoir*” atau nilai dapat diartikan berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, bermanfaat dan paling benar menurut

⁴¹ Wahyu Wibisana. *Jurnal Pendidikan Agama Islam, Ta'lim*, Vol. 14 No. 2, 2016

keyakinan seseorang atau sekelompok orang”.⁴² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai diartikan sebagai sifat-sifat (hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan atau sesuatu yang menyempurnakan manusia.⁴³ Sehingga nilai merupakan kualitas suatu hal yang menjadikan hal yang disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan suatu yang terpenting atau berharga bagi manusia sekaligus inti dari kehidupan.

Sejalan dengan pendapat Raths dan Kelven, sebagaimana yang dikutip oleh Sutarjo Adisusilo : “*values play a key role in guiding action, resolving conflicts, giving direction and coherence to live.*”⁴⁴ Artinya nilai mempunyai peranan yang begitu penting dan banyak di dalam hidup manusia, sebab nilai dapat menjadi pegangan hidup, pedoman penyelesaian konflik, memotivasi dan mengarahkan pandangan hidup.

Menurut Milton Rokeach dan James Bank mengungkapkan sebagaimana yang dikutip dalam bukunya M. Chabib Thoha bahwa nilai: nilai adalah suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, dimana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan.⁴⁵ Dengan demikian nilai dapat diartikan sebagai suatu tipe

⁴² Sutarjo Adisusilo, JR. *Pembelajaran Nilai Karakter*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016) h.56.

⁴³ Tim Gramedia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). H. 963.

⁴⁴ Sutarjo Adisusilo. JR. *Pembelajaran Nilai Karakter ...*h. 59.

⁴⁵ M. Chabib Thoha. *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h. 60.

kepercayaan yang menjadi dasar bagi seseorang maupun sekelompok masyarakat, dijadikan pijakan dalam tindakannya, dan sudah melekat pada suatu sistem kepercayaan yang berhubungan dengan manusia yang meyakinkannya.

Nilai merupakan sesuatu realitas yang abstrak, nilai mungkin dapat dirasakan dalam diri seseorang masing-masing sebagai daya pendorong atau prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Nilai juga dapat terwujud keluar dalam pola-pola tingkah laku, sikap dan pola pikir. Nilai dalam diri seseorang dapat ditanamkan melalui suatu proses sosialisasi, serta melalui sumber dan metode yang berbeda-beda, misalkan melalui keluarga, lingkungan, pendidikan, dan agama.

Manusia menganggap suatu bernilai, karena ia merasa memerlukannya atau menghargainya. Adapun menurut Sidi Gazabla nilai bersifat abstrak dan ideal dari sesuatu. Artinya dalam hal ini dapat kita disimpulkan bahwa nilai yaitu hakikat yang melekat pada sesuatu dalam kehidupan manusia yang sangat berarti.⁴⁶

Islam pada hakikatnya tidak mengenal pemisahan antara hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, atau manusia dengan alam (makhluk) lainnya. Dengan kata lain, Islam tidak memisahkan antara dunia dan akhirat secara dikotomis. Islam yaitu melakukan ajaran-ajaran agama yang diperintahkan secara

⁴⁶ Mawardi Lubis. *Evaluasi Pendidikan Nilai: Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*. (Bengkulu : Pustaka Pelajar-IAIN Bengkulu, 2009) h.17

keseluruhan. Maka dari itu, setiap manusia baik dari perbuatannya, sikap, dan cara berfikirnya dianjurkan untuk melaksanakannya hanya untuk beribadah kepada Allah Swt di manapun dan dalam keadaan apapun,⁴⁷ sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariat : 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 21 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa.

Pada umumnya nilai-nilai kehidupan yang menciptakan pertumbuhan dan berkembangnya kehidupan yang beragama ialah nilai-nilai Islam yang terbagi menjadi tiga unsur pokok yaitu nilai aqidah, ibadah serta nilai akhlak sebagai pedoman manusia untuk berperilaku sesuai dengan aturan-aturan untuk mencapai ridha Allah.⁴⁸

2. Sumber Nilai

a. Nilai Ilahi

Nilai Ilahi adalah nilai yang difitrahkan Tuhan melalui para rasul-Nya yang berbentuk iman, takwa, adil, yang diabadikan dalam wahyu Ilahi.⁴⁹ Nilai Ilahi ini merupakan sumber utama bagi

⁴⁷ Ngainun Naim. *Character Building Optimalisasi Peran Pendidikan Dalam pengembangan Ilmu dan Pembentukan Karakter Bangsa*. (Yogyakarta : Arruz Media, 2018). H. 125

⁴⁸ Abdullah Al-Muslih. *Prinsip Islam Untuk Kehidupan*. Jakarta : Bina Rena Pariwara, 2017) h.16

⁴⁹ Muhaimain dan Abdul Mujib. *Pemikiran Pendidikan Islam*. (Bandung: Trigenda Karya, 2016),

para penganutnya. Dari agama, mereka menyebarkan nilai-nilai kebajikan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai-nilai *ilahiyah* adalah nilai yang bersumber dari agama (wahyu). Nilai ini bersifat statis dan mutlak kebenarannya. Ia mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku pribadi dan selaku anggota masyarakat, serta tidak berkecenderungan untuk berubah mengikuti selera hawa nafsu manusia dan berubah-ubah sesuai dengan tuntutan perubahan sosial, dan tuntutan individual.⁵⁰

Nilai ini meliputi nilai ubudiyah dan amaliyah. Sedangkan nilai insaniyah adalah nilai yang bersumber dari manusia, yakni yang tumbuh atas kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia. Ia bersifat dinamis, mengandung kebenaran yang bersifat relatif dan terbatas oleh ruang dan waktu.⁵¹

Nilai-nilai Ilahi selamanya tidak akan mengalami perubahan. Nilai-nilai Ilahi yang fundamental mengandung kemutlakan bagi kehidupan manusia selaku sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, serta tidak berkecenderungan untuk berubah mengikuti selera hawa nafsu manusia.⁵² Pada nilai Ilahi ini, tugas dari manusia adalah menginterpretasikan serta mengplikasikan nilai-nilai itu dalam kehidupannya. Dengan interpretasi itu manusia akan

h. 111

⁵⁰ Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari. Terj. Dadang Sobar Ali. *Keistimewaan Akhlak Islami* (Bandung: Pustaka Setia, 2018) h. 109.

⁵¹ Muhammad Rabbi Muhammad Jauhari, terj. Dadang Sobar Ali...h. 109.

⁵² Abdul Hakim. *Hidup Yang Islami*, (Jakarta : Rajagrafindo, 2018) h. 78

mengetahui dan melaksanakan ajaran agama yang dianutnya.⁵³

b. Nilai Insani

Nilai insani ialah nilai yang tumbuh atas dasar kesepakatan manusia serta hidup dan berkembang dari peradaban manusia, nilai ini bersifat dinamis. Nilai-nilai insani yang kemudian melembaga menjadi tradisi-tradisi yang diwariskan turun-temurun dan mengikat anggota masyarakat yang pendukungnya.⁵⁴

Nilai Ilahi mempunyai relasi dengan nilai insani. Namun nilai Ilahi (hidup etis religius) memiliki kedudukan vertikal yang lebih tinggi daripada nilai hidup lainnya. Di samping hirarkinya lebih tinggi, nilai keagamaan mempunyai konsekuensi pada nilai lainnya, dan sebaliknya nilai lainnya itu memerlukan nilai pijakan yang berupa nilai etis religius.⁵⁵

3. Macam-macam Nilai dalam Islam

Dalam Islam terdapat banyak sekali nilai-nilai Islam yang luas sebab nilai-nilai Islam membutuhkan telaah yang luas mengenai berbagai aspek sebagai berikut:

a. Nilai aqidah umumnya ialah kepercayaan, keyakinan serta keimanan yang kuat dan benar kemudian merealisasikannya dalam kehidupan. Sementara aqidah dalam Islam yaitu sepenuhnya percaya dengan ke-Esaan Allah Swt. Artinya Allah Swt ini adalah

⁵³ Muhaimain dan Abdul Mujib. *Pemikiran Pendidikan Islam...*h. 117

⁵⁴ Muhaimain dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam,..*h.112

⁵⁵ Ilyas Abu Haidai. *Etika Islam Dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial* (Jakarta: alHuda, 2017, h. 18.

pengatur segala yang ada di dunia serta memiliki kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Diibaratkan aqidah itu sebagai pondasi bangunan sehingga diutamakan membangun dan merancang terlebih dahulu aqidahnya dibandingkan bagian yang lain.⁵⁶

Firman Allah dalam surat Al-Ikhlâs ayat 1-4 :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya : Katakanlah: "Dia-lah Allah, yang Maha Esa. . Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia.

- Aqidah dalam Islam ialah keyakinan yang memperlihatkan seberapa banyak keimanan muslim terhadap ajaran agamanya dalam kebenaran. Apalagi ajaran-ajarannya yang bersifat fundamental dan dogmatik. Di dalam Islam yang menyangkut keyakinan terhadap Allah Swt, para malaikat, nabi atau rasul, kitab-kitab Allah Swt, surga dan neraka, serta *qadha'* dan *qadar*. Berdasarkan penjelasan di atas bahwa nilai terdapat dalam suatu kegiatan yang memiliki nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat dimana nilai tersebut tidak menyimpang dari ajaran-ajaran Islam.
- b. Nilai ibadah secara etimologi yaitu mengabdikan (menghamba). Inti dari nilai ajaran Islam ialah menghambakan diri dan mengabdikan diri pada Allah Swt. Manusia tidak mempertuhankan yang lain selain Allah Swt karena adanya konsep penghambaan ini. sehingga

⁵⁶ Dedi Wahyudi. *Pengantar Aqidah Akhlak dan Pembelajarannya* (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books,2017) h. 2

manusia tidak hanya memikirkan materi dan kehidupan yang ada di dunia saja. Agama Islam membagi nilai ibadah menjadi dua yaitu: pertama, ibadah *mahdhah* yang berhubungan langsung dengan Allah swt kemudian yang kedua, *ghairu mahdhah* yang berkaitan dengan manusia lain.⁵⁷

- c. Nilai Akhlak yaitu berasal dari bahasa *Khuluq*, jamaknya *khuluqun*, menurut *Lughat* artinya perangai tingkah laku atau tabi'at serta budi pekerti.⁵⁸ Akhlak lebih luas artinya dibandingkan moral atau etika seperti dipakai dalam bahasa Indonesia, karena akhlak ialah tingkah laku lahiriah dan batiniah manusia serta meliputi segi kejiwaan.⁵⁹ Banyak ulama mendefinisikannya, di antaranya adalah Ibn Maskawaih dalam bukunya *Tahdzib al-Akhlaq*, ia mengartikan akhlak manusia adalah keadaan jiwa yang mendorong mereka untuk berbuat tanpa memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu.⁶⁰

Dari penjelasan di atas bahwasannya nilai-nilai Islam berupa aqidah dan kepercayaan kepada Allah SWT, praktik agama dan akhlak manusia sebagai wujud ketakwaan manusia kepada Tuhannya, ketiga nilai-nilai tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, karena saling berkaitan yang satu dengan yang lainnya. Apabila manusia dapat

⁵⁷ Abdul Hakim. *Hidup Yang Islami*, ... h. 78

⁵⁸ Hamzah Ja'cub. *Ethika Islam*. (Jakarta : Publicita, 2019) h. 10.

⁵⁹ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlak*. (Bandung : Pustaka Setia, 2014) h. 73.

⁶⁰ A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari. *Al-Islam 2: Muamalah dan Akhlak*. (Bandung : Pustaka Setia, 2014) h. 73.

merealisasikan dalam kehidupannya maka mereka dapat dikatakan taat dan patuh terhadap perintah Allah Swt.

b. Fungsi Nilai

Nilai mempunyai fungsi sebagai standar dan dasar pembentukan konflik dan pembuat keputusan, motivasi dasar penyesuaian diri dan dasar perwujudan diri.⁶¹ Nilai sebagai sesuatu yang abstrak yang mempunyai sejumlah fungsi yang dapat kita cermati, antara lain⁶²:

- a. Nilai memberi tujuan atau arah (*goals of purpose*) kemana kehidupan harus menuju, harus dikembangkan atau harus diarahkan.
- b. Nilai memberi aspirasi (*aspirations*) atau inspirasi kepada seseorang untuk hal yang berguna, baik, dan positif bagi kehidupan.
- c. Nilai mengarahkan seseorang untuk bertingkah laku (*attitudes*), atau bersikap sesuai dengan moralitas masyarakat, jadi nilai itu memberi acuan atau pedoman bagaimana seharusnya seseorang harus bertingkah laku.
- d. Nilai itu menarik (*interests*), memikat hati seseorang untuk dipikirkan, direnungkan, dimiliki, diperjuangkan, dan diahayati.
- e. Nilai itu mengusik perasaan (*feelings*), hati nurani seseorang ketika sedang mengalami berbagai perasaan, atau suasana hati, seperti senang, sedih, tertekan, bergembira, bersemangat, dan lain-lain.
- f. Nilai terkait dengan keyakinan atau kepercayaan (*beliefs and*

⁶¹ Saporinah Sadli. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Manusia* (Jakarta: Bulan Bintang, 2018) h. 9

⁶² Abdul Hakim. *Hidup Yang Islami*, (Jakarta : Rajagrafindo, 2018) h. 78

convictions) seseorang, terkait dengan nilai-nilai tertentu.

- g. Suatu nilai menuntut adanya aktivitas (*activities*) perbuatan atau tingkah laku tertentu sesuai dengan nilai tersebut, jadi nilai tidak berhenti pada pemikiran, tetapi mendorong atau menimbulkan niat untuk melakukan sesuatu sesuai dengan nilai tersebut.
- h. Nilai biasanya muncul dalam kesadaran, hati nurani atau pikiran seseorang ketika yang bersangkutan dalam situasi kebingungan, mengalami dilema atau menghadapi berbagai persoalan hidup (*worries, problems, obstacles*).⁶³

Dalam pandangan Hill seseorang hanya berhenti pada tahap pertama, yaitu tahap tahu atau paham tentang nilai-nilai kehidupan, tetapi tidak sampai pada perwujudan tingkah laku. Secara kognitif seseorang memang sudah mengetahui banyak tentang nilai, tetapi tidak sampai melangkah pada *values affective*, apalagi sampai *values action*.⁶⁴ Selanjutnya, dalam kaitannya dengan nilai pada bahasan ini akan ditelaah mengenai nilai-nilai tentang penghayatan terhadap agama yang dianutnya, baik nilai yang bersifat vertikal yakni kepada Allah SWT yang berbentuk rituis, maupun nilai horizontal yakni nilai yang diterapkan kepada sesama makhluk hidup.

C. Simbol-simbol Dalam Agama Islam

⁶³ M. Sastrapratedja. *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000*, (Jakarta: Grasindo, 1999) h. 25

⁶⁴ Sutarjo Adisusilo, JR. *Pembelajaran Nilai Karakter...*h. 6

1. Pengertian Simbol

Simbol adalah ciri khas agama, karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, dari berbagai ritual dan etika agama. Simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dikultuskan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama. Kultus ini kemudian melahirkan sebuah sistem dan struktur simbol yang dapat membentuk manusia menjadi homo *symbolicus* dalam tipe atau pola religiusnya.⁶⁵ Sebagai sebuah tanda yang dikultuskan, Simbol memiliki makna yang tersembunyi atau yang dapat dikiaskan dari makna harfiahnya ke makna yang sakral dan mendalam. Sementara sebagai sebuah sistem yang terstruktur, simbol memiliki logika tersendiri yang koheren (saling terkait) yang dapat dimaknai secara universal.⁶⁶ Sebagai sebuah fenomena agama, simbol jamak dikultus dan direfleksi kannya dalam berbagai bentuk persembahan dan pemujaan baik secara individual maupun komunal. Faktor lahir yang menyebabkan Simbol sangat terikat atau korelatif dengan agama, disebabkan karena simbol-simbol religius yang lahir dari pengalaman religius juga sering dijadikan sebagai bantuan terapis psikologis, dimana secara psikologis wawasan hidup manusia religius yang homo *symbolicus* dihiasi oleh dua dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi spiritual dan dimensi psikologis.⁶⁷

Dimensi spiritual berorientasi pada agama dan dimensi psikologis

⁶⁵ M. Husein A. Wahab. Simbol-simbol Agama. *Jurnal Substantia Volume 12 Nomor 1, April 2016*

⁶⁶ Kenneth Cragg. *Azan Panggilan Dari Menara Mesjid* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, h. 2016) 167

⁶⁷ Anselur dkk. *Persoalan-persoalan Filsafat Agama*, (Yogyakarta: Pelajar, 2015) h.71

berorientasi pada “kebebasan”, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk simbol.

Dalam beberapa pengertian simbol diartikan sebagai berikut:⁶⁸

1. Simbol adalah sesuatu yang biasanya merupakan tanda yang terlihat yang menggantikan gagasan atau objek.
2. Simbol adalah kata, tanda, atau isyarat yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lain seperti arti, kualitas, abstraksi, gagasan dan objek.
3. Simbol adalah apapun yang diberikan arti dengan persetujuan umum dan atau dengan kesepakatan atau kebiasaan.
4. Simbol sering diartikan secara terbatas sebagai tanda konvensional, sesuatu yang dibangun oleh masyarakat atau individu dengan arti tertentu yang kurang lebih standar dan disepakati atau dipakai anggota masyarakat itu sendiri. arti simbol dalam konteks ini sering dilawankan dengan tanda ilmiah.

Teori tentang simbol berasal dari Yunani kata *symboion* dari *syimballo* (menarik kesimpulan berarti memberi kesan). Simbol atau lambang sebagai sarana atau mediasi untuk membuat dan menyampaikan suatu pesan, menyusun sistem epistemologi dan keyakinan yang dianut.⁶⁹

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering membicarakan tentang simbol, begitu pula dengan kehidupan manusia tidak mungkin tidak berurusan dengan hasil kebudayaan. Akan tetapi setiap hari

⁶⁸ Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019) h. 67

⁶⁹ Sujono Soekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) h. 89

orang melihat, mempergunakan bahkan kadang-kadang merusak kebudayaan tersebut. Karena kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia selaku anggota masyarakat maka yang jelas tidak ada manusia yang tidak memiliki kebudayaan dan juga sebaliknya tidak ada kebudayaan tanpa masyarakat, jadi masyarakat mempunyai peran sebagai wadah dan pendukung dari suatu kebudayaan.⁷⁰

Karena masyarakat sendiri merupakan makhluk berbudaya, sedangkan kebudayaan merupakan ukuran tingkah laku serta kehidupan manusia. Dan masyarakat Jawa pada hakekatnya memiliki kebudayaan yang khas sebagai masyarakat bersimbolis. Seperti dalam kehidupan sehari-hari simbol tidak hanya berguna sebagai tempat mediasi untuk menyampaikan suatu pesan tertentu, menyusun epistemologi dan keyakinan yang telah dianut. Simbol bagi masyarakat Jawa justru telah menjadi sebuah simulasi yang sangat terbuka, sebagai sarana atau hal-hal yang menjadi tempat esensialnya sehingga kebenaran esensial itu menjadi kabur.⁷¹

2. Simbol Keagamaan Islam

Agama memungkinkan manusia melakukan hal-hal paling besar yang mampu dilakukannya, dan menyebabkan orang dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan orang lain, memberikan kedamaian, kebahagiaan, keharmonisan, dan kesadaran akan tujuannya, memberikan

⁷⁰ Sujono Soekamto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. ...h. 78

⁷¹ Budiono Herusatoto. *Simbolisme dalam Budaya Jawa* (Yogyakarta : Hanindita Graha Widia, 2017) h.7

semuanya ini dalam bentuknya yang mutlak.⁷² Menurut Geertz agama merupakan suatu sistem simbol yang bertindak untuk menetapkan perasaan-perasaan (*moods*) dan motivasi-motivasi secara kuat, menyeluruh, dan bertahan lama pada diri manusia.⁷³

Secara faktual membahas agama tidak bisa lepas dari pembicaraan tentang simbol atau dalam al-Qur'an disebut dengan ayat. Agama dalam hal ini Islam memang pada dasarnya selalu berkaitan dengan simbol yang tertera dalam ayat-ayat dalam kitab suci tersebut. Karena itu tidak mengherankan hampir semua agama di dunia ini juga mengidentikkan dirinya dan menunjukkan simbol-simbol dalam eksistensinya dan mempromosikan eksistensinya dengan simbol religiusitas.⁷⁴

Mengenai dinamika penafsiran terhadap simbol-simbol keagamaan di dalam ajaran Islam, Piliang menjelaskan bahwa untuk mengkaji hal-hal tersebut yang berkaitan dengan komunikasi, maka diperlukan sebuah pemahaman bahwa agama memang menggunakan dua bentuk tanda, yaitu (1) tanda-tanda yang wajib diterima secara ideologis sebagai hal yang bersifat transenden, dan (2) tanda-tanda yang telah diterima secara sosial meskipun sesungguhnya tanda-tanda tersebut masih terbuka lebar bagi ruang interpretasi. Keaneka ragaman cara persepsi dan cara interpretasi terhadap simbol-simbol keagamaan yang bersifat permanen

⁷² Bernard Raho. *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prestasi pusaka, 2017) h.110

⁷³ Fransisco Budi Hardiman. *Kebudayaan dan Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2016) h. 90.

⁷⁴ Muhammad Taufik. Membaca Simbol Dalam Teks Agama dengan Semiotika. *Jurnal Religi Volume 17 No 01 tahun 2021*

menjadi salah satu penyebab munculnya beberapa aliran keagamaan dalam Islam baik yang berupa ormas maupun yang berupa jamaah.⁷⁵

Bagi umat Islam gambar bulan bintang dan gambar Ka'bah merupakan simbol persaudaraan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Pada simbol-simbol tersebut seakan-akan kepercayaan dan perasaan setiap orang Islam dari semua warna kulit, suku, dan bangsa dituangkan serta dipersatukan. Khusus di Indonesia misalnya gambar Ka'bah dijadikan lambang persatuan semua aliran politik yang diilhami kepercayaan Islam.

Simbol lain dalam agama Islam misalnya :

- a. Bentuk kata-kata dan bahasa (Verbal) : Contohnya *Allahu Akbar, Assalamu'alaikum, Bismillahirrahmanirrahim, Laa Ilaha Illallah, Labbaika la syarika labbaika.*
- b. Objek : Masjid, Ka'bah, gelar Haji/hajjah, sebutan ustadz, penghulu, *gharim, imam, khatib,*
- c. Bentuk benda : sajadah, Al-Qur'an, tasbih, peci, sorban dan lain-lain
- d. Bentuk gerakan : sujud, ruku, berdo'a, aktifitas berwudhu dan lain-lain.
- e. Bentuk peristiwa : contohnya Hari Raya Idul Fitri, Idhul Adha, Puasa

⁷⁵ Pola interpretasi yang berbeda-beda ini juga disebabkan oleh proses penyebaran ajaran Islam yang bersifat lintas kultural dimana para penyebar agama mencoba untuk beradaptasi dengan cara mengakomodasi budaya setempat ke dalam ajaran Islam, misalnya peristiwa penyebaran Islam di Jawayang dilakukan oleh para wali yang dikenal dengan istilah Walisanga. Proses islamisasi wilayah Jawa tidak bisa dilepaskan dari simbol mitologi serta simbol-simbol linguistik yang berkembang pada masyarakat Jawa. Piliang, Y. A. (2010). *Post Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.

Ramadhan, Hari Besar Islam dan lain-lain.

f. Bentuk bunyi-bunyian : azan, bacaan shalat, kumandang takbir dan lain-lain.

Hendropuspito memandang bahwa Simbol-simbol memberikan informasi mengenai keberadaan dan perlambangan kehidupan umat Islam dengan melihat atau mendengar simbol tersebut secara langsung maupun tidak dapat mengenali keberadaan agama Islam⁷⁶.

Dalam konteks simbol keagamaan dalam Islam, Ridwan menjelaskan bahwa simbol-simbol tersebut merupakan sumber tekstual keagamaan yang berupa doktrin permanen sehingga tidak bisa diubah sesuai dengan perspektif para penafsir agama. Pendapat ini merupakan salah satu fenomena penolakan dari sebagian umat Islam terhadap metode tafsir hermeneutika yang mulai dilakukan oleh sebagian intelektual Muslim. Namun demikian, sifat teks keagamaan yang menurut Ridwan merupakan doktrin permanen serta penolakan terhadap metode penafsiran yang dianggap baru di kalangan umat Islam ini tidak cukup efektif untuk mencegah dinamika serta perubahan dalam penggunaan dan interpretasi terhadap simbol-simbol keagamaan yang terus berkembang.⁷⁷

D. Simbol Islam dalam Adat Perkawinan di Kota Bengkulu

⁷⁶ D. Hendropuspito. *Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Lp2A, 2017) h. 101

⁷⁷ Ridwan, N. K. *Agama Borjuis: Kritik Atas Nalar Islam Murni*.(Yogyakarta: Ar Ruzz, 2014) h. 98

Dalam suatu daerah upacara adat dianggap suatu manifestasi ritual adat yang begitu penting yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Upacara adat adalah segala aktifitas penduduk lokal yang dimana sifatnya menjadi suatu kebutuhan dan sebagai bentuk acara perayaan.⁷⁸

Banyak ragam yang dikatakan sebagai upacara adat seperti upacara perkawinan, upacara kematian, upacara pengukuhan dan sebagainya.⁷⁹ Menurut pendapat tokoh lain seperti Suryono: menjelaskan bahwa kebiasaan yang bersifat magis religius dalam kehidupan suatu penduduk asli meliputi kebudayaan, norma, dan aturan-aturan yang saling berkaitan dan dianggap menjadi suatu sistem adat pengaturan tradisional merupakan pengertian dari adat.⁸⁰

Sekumpulan masyarakat menggunakan upacara adat sebagai media pewaris norma-norma, adat-istiadat, dan kaidah-kaidah luhur dalam falsafah hidup. Hasil akhir yang dijelaskan dengan analisis sosiologis dan psikologis yaitu setiap budaya memiliki nilai-nilai sebagai akibat perilaku khusus setiap orang dalam budaya tersebut.⁸¹

Untuk mencari keseimbangan dalam tatanan kehidupan, masyarakat menggunakan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang tumbuh di lingkungannya. Dengan begitu untuk kebutuhan masyarakat setempat dibuat nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dimana nantinya akan menjadi adat istiadat. Setiap daerah memiliki adat istiadat mereka sendiri dan adat istiadat

⁷⁸ Ibrahim, dkk. *Upacara Adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*. (Pangkal Pinang : Talenta Surya Perkasa, 2015) h. 99

⁷⁹ Koentjaningrat. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial* (Jakarta : Dian Rakyat, 2013) h. 140.

⁸⁰ Suryono Aryono. *Kamus Antropologi*. (Jakarta : Persindo, 2015) h. 4.

⁸¹ Peursen Van. *Strategi Kebudayaan*. (Jakarta : Gramedia, 2015), h. 58

tersebut mewujudkannya dalam bentuk tata upacara. Hubungan antara alam dan manusia tidak dapat dipisahkan karena hubungan mereka mempunyai nilai-nilai sakral yang sangat tinggi.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa upacara adat yaitu sifatnya turun temurun yang pelaksanaannya sangat disiplin menurut adat kebiasaan masyarakat yang dianggap sebagai bentuk dari permohonan, atau sebagai ucapan terimakasih. Dalam melaksanakan upacara adat suatu masyarakat pada umumnya sangat menarik. Banyak sekali keanekaragaman upacara-upacara adat atau tradisi yang unik di Indonesia. Dengan adanya upacara adat ini sangat menambah keberagaman budaya Indonesia. Upacara adat juga dipahami bahwa hakekatnya yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan adat kebiasaan untuk memperoleh ketentraman dan keselamatan hidup serta dapat menghadapi tantangan hidup sebagai perwujudan dari keterbatasan manusia yang berasal dari individu, alam maupun lingkungan sekitar.

Bimbang dalam pengertian sehari-hari berarti ragu, khawatir. Secara tersirat dirasakan pula dalam makna *bimbang* perkawinan tergambar dalam hati yang mempunyai hajat kalau-kalau persedian dan persiapan peresmian perkawinan mengecewakan, *bimbang* kalau nanti banyak yang tidak datang. Menurut makna *bimbang* perkawinan adalah segala bentuk keramaian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam masyarakat adat Kota Bengkulu berhubungan dengan daur hidup.⁸² Sedangkan *Gedang* dalam bahasa Bengkulu berarti besar. Adapun yang dinamakan atau yang dimaksudkan dengan perkataan

⁸² Refisrul dan Yulisman. *Peran Lembaga Adat Dalam Pelestarian Budaya di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu* (Padang, BPNB, 2014) h.45

bimbang gedang adalah sesuatu perayaan yang diolah oleh orang banyak baik laki-laki maupun perempuan, tua muda bujang gadis yang cukup rukun dan syaratnya serta dijiwai dengan adat lembaga yang khusus sehingga ia bernama adat lembaga bimbang. *Bimbang gedang* berarti merupakan suatu perayaan besar pesta perkawinan, pelaksanaannya diatur menurut adat perkawinan kota Bengkulu dan dikelola oleh orang banyak. Menurut Ketua BMA Provinsi Bengkulu Effendi. MS *Bimbang Gedang* adalah suatu rangkaian kegiatan adat dalam pesta perkawinan yang dilaksanakan dengan prosesi adat melayu Kota Bengkulu dimulai dari *Menendai, Madu rasan, Mengantek belanjo, berasan adat bimbang, bedabung, Beinai curi, akad nikah, mufakat rajo penghulu, Becampur, Mandi Rendai, Belarak, Malam Kesenian Bimbang Gedang, Menjamu, pengantin menjalang.*

Sebelum menginjak pada masa perkawinan maka secara adat haruslah terlebih dahulu ditempuh masa bertunangan. Sebelum masa bertunangan maka apabila kedua belah pihak, baik pihak perempuan dan keluarganya menyetujui perkawinan kedua putra-putrinya maka diadakanlah upacara yang disebut *memadu rasan*. Pada waktu melakukan *memadu rasan* (pihak laki-laki mendatangi dan pihak perempuan menanti. *Memadu rasan* artinya pihak laki-laki datang kerumah perempuan menanyakan gadis atas suka sama suka dimuka saksi. Biasanya orang suruhan datang dari pihak laki-laki yaitu seorang perempuan yang sudah berumur dan saudara dari ibu atau saudara ayah.⁸³ Apabila pihak keluarga laki-laki yang akan meminang dengan pihak perempuan yang akan dipinang

⁸³ Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*. (Jakarta : Proyek P2 Kebudayaan Daerah, 2000) h. 221

setuju akan jumlah uang atau benda antaran maka kedua belah pihak memberi tahukan kepada raja dan penghulu, yang secara resmi akan melaksanakan pengantaran uang atau mengantek belanjo. Yang dimaksud dengan Raja Penghulu ialah ketua adat. Penghulu syara' ialah tokoh-tokoh agama, yakni imam, khatib, bilal dan garim.⁸⁴

Mengantar uang atau mengantek belanjo setelah sampai waktu yang ditentukan, maka datanglah raja penghulu beserta rombongan yang terdiri dari laki laki dan perempuan dewasa dari pihak keluarga laki-laki menuju rumah orangtua atau keluarga perempuan itu.⁸⁵ Di Kota Bengkulu waktu mengantar uang ini kita akan mengenal adat sirih. Kedatangan raja penghulu (rombongan) disambut pula dengan sirih adat. Adapun pelaksanaan aturan mengantar dan menerima belanja sebagai berikut : Apabila sirih puan yang datang, maka sirih bujang menanti. Apabila sirih bujang datang, maka sirih puan menanti. Jadi yang besar mendatang, yang kecil menanti.⁸⁶

Lima atau tiga hari sebelum akad Nikah dilakukan prosesi berasan adat pada malam ini dibentuk perangkat kerja *Tuo kerjo* (ketua kerja) ialah sebagai ketua umum panitia kerja upacara perkawinan, orang yang dituakan untuk memimpin panitia. Tua kerja dapat pula kita bedakan yakni: Tua kerja laki-laki dan tua kerja perempuan. *Tuo panggilan*. yang terdiri dari tua panggilan laki-laki dan tua panggilan perempuan yang masing-masing berjumlah dua orang. Tua panggilan ini bertugas untuk menyampaikan undangan atau panggilan kepada orang banyak, dan bertanggung jawab kepada tua kerja. *Tuo sambal* yang terdiri

⁸⁴ Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu...*.h. 221

⁸⁵ Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu...*.h. 221

⁸⁶ Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu...*.h. 221

dari dua orang perempuan tua, atau randa yang bertugas mengatur dan membagikan gulai-gulai sambal. Tugas ini biasanya dirangkap sekaligus oleh tukang gulai yang bertugas mengatur dan membagi gulai, laukpauk, dan sayur-sayuran. *Tuo kanca* yaitu orang-orang yang bertugas memasak nasi dalam kanca-kanca yang diatur dibelakang rumah. Orang-orang yang terpilih bertugas disini hendaklah kuat fisik, tahan asap, berjiwa sabar, dan penuh tanggung jawab.

Tuo juadah yaitu wanita yang paham akan cara memasak, mengatur dan membagikan juadah atau kue yang terdiri dari berbagai jenis dan bentuk/bahan.⁸⁷

Tuo Jenang ialah orang-orang yang bertugas mengatur, melayani dan membagikan makanan dan seluruh hidangan kepada majelis pada waktu hari bimbang. Jumlah jenang, dua sampai dua belas orang, masing-masing terdiri dari jenang laki-laki dan jenang perempuan, jenang luar dan jenang dalam. *Induk inang* yaitu jabatan dan gelar seorang perempuan tua (yang pernah bersuami) yang bertugas menghiasi dan melayani kebutuhan pengantin. *Pengapit* yaitu laki-laki dan wanita yang mendapat fungsi mendampingi pengantin misalnya pada waktu akad nikah dan duduk bersanding dua.⁸⁸

Nama-nama para pelaksana yang mengetuai bidang-bidang pekerjaan tersebut diatas akan diketengahkan dalam majelis berasan tahap kedua pada malam berasan itu, diajukan dan ditetapkan pula tukang gendang, tukang serunai dan tukang redok yang dicarikan oleh tua kerja.

Di wilayah Kota Bengkulu dan sekitarnya pada perayaan perkawinan memakai dua cara adat bimbang, yang pertama cara Melayu yaitu bimbang adat

⁸⁷ Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu...*.h. 226

⁸⁸ Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu...*.h. 221

yang lamanya dua atau tiga hari dan yang kedua bimbang cara *malim-malim*. Sehari sebelum pelaksanaan akad nikah pada pagi hari biasanya pengantin perempuan *bedabung* (acara kikir gigi) sebagai tanda dan isyarat prosesi ini dimulai dengan dibunyikan serunai dan gendang panjang hingga berakhir acara. Pada malam harinya pengantin beinai curi, disaat itu pemuda-pemuda dapat melihat gadis-gadis yang berkumpul di ruang tengah dan di bilik kemantin.⁸⁹ Kedatangan rombongan pemuda-pemuda ini untuk melihat hiasan dan perlengkapan kamar pengantin, antara lain⁹⁰ :

- a. Raja hiasan yaitu laksanakan
- b. Raja pandangan yaitu meja
- c. Raja dititian yaitu sampiran.
- d. Raja dibikinan yaitu tempat tidur (*katil*).
- e. Raja dirajakan yaitu pengantin.

Setelah pengantin laki-laki selesai melaksanakan akad nikahnya, pagi hari maka pengantin laki-laki pulang bersama tetamu ke rumah masing-masing. Sore harinya pengantin laki-laki dijemput oleh utusan mempelai perempuan dengan membawa pakaian pengantin selengkapya. Dengan berpakaian pengantin lengkap, pengantin laki-laki bersama rombongan pengiring pergi menuju ke rumah mempelai perempuan. Di perjalanan ia mengalami tiga hambatan dan tiga peristiwa berdebatan, yang kesemuanya dapat diatasi oleh pengiring pengantin. Tiga macam hambatan itu ialah⁹¹ :

⁸⁹ Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*....h. 226

⁹⁰ Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*....h. 226

⁹¹ Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya. *Adat Istiadat Daerah Bengkulu*....h. 221

- a. Kadang galah, menjelang masuk kampung halaman, hambatan ini dapat ditembus setelah memberi uang tebusan untuk tua kerja.
- b. Kadang kain, hambatan ini dapat ditembus setelah uang tebusan diberikan untuk tukang sambal.
- c. Kadang kipas, uang tebusan disini untuk bagian induk inang.

Makna-makna simbolik yang ada dalam setiap prosesi perkawinan adat memperlihatkan hubungan antara Islam dan budaya lokal sebagai dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, yang secara bersama-sama menentukan nilai mata uang tersebut. Pada suatu sisi Islam yang datang dan berkembang dipengaruhi oleh kultur atau budaya masyarakat setempat. Sementara di sisi lain budaya di masyarakat makin diwarnai oleh khasanah Islam.⁹² Dengan demikian, perpaduan antara keduanya menampakkan atau melahirkan ciri yang khas sebagai budaya yang sinkretis. Walaupun Islam tidak berusaha membentuk kebudayaan yang monolitik. Sehingga di suatu daerah dengan daerah yang lain tidak selalu memiliki produk kebudayaan yang seragam, Islam telah memberikan peluang bagi pemeluknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan masing-masing. Sejalan dengan ini, teori Kuntowijoyo menyatakan bahwa agama dan budaya adalah dua hal yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Agama mempengaruhi kebudayaan dalam pembentukannya, agama adalah nilai sedangkan simbolnya merupakan sebuah kebudayaan. Meski demikian, harus ada batasan pembeda antara agama dan budaya agar tidak mengarah kepada

⁹² Komaruddin Hidayat. Agama Dan Transformasi Sosial. *Jurnal Katalis Indonesia, Volume ke 1, 2000*, h. 31.

kerancuan pemahaman dalam kehidupan manusia.⁹³ Agama merupakan ajaran yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama makhlukNya, bersifat final sedangkan budaya merupakan hasil olah pemikiran dan kearifan manusia yang menjadi tatanan masyarakat, diatur atau dibentuk oleh manusia untuk digunakan dalam kehidupan bersama.

Persentuhan Islam dan budaya lokal masyarakat terlihat pada aktifitas kehidupan masyarakat adat seperti pada upacara perkawinan, kematian, aqiqah dan lain-lain. Dalam konteks perkawinan, Mc. Wija mengamati bahwa pada umumnya ritual agama dan budaya memunculkan simbol-simbol yang saling menguatkan. Mc. Wija mengamati banyak peristiwa perkawinan di Indonesia menggunakan simbol-simbol agama seperti Al-Qur'an yang dibacakan pada prosesi akad nikah, sajadah dan alat shalat lainnya dijadikan sebagai maskawin, membaca kitab Barzanji pada kesenian sarafal anam. Simbol-simbol yang digunakan tersebut tentu saja tetap berpedoman kepada ketentuan agama sehingga tidak ada bertentangan dengan norma agama dan adat masyarakat.⁹⁴ Dalam kaitan dengan bentuk simbol agama yang digunakan dalam peristiwa adat, Mc. Wija menyimpulkan bahwa :

- a. Simbol verbal : pengucapan kalimat *istighfar*, *shalawat*, *barzanji*⁹⁵ dan ucapan lain-lain menurut ajaran Islam.

⁹³ Kuntowijoyo. *Paradigma Islam, Interpretasi Untuk Aksi*. (Bandung: Mizan, 2017) h. 78

⁹⁴ Mc. Wija. *Sosiologi Agama*. (Jakarta : Binangkit. 2019) h. 223

⁹⁵ Barzanji adalah suatu kitab yang berisi sejarah Nabi saw. dan shalawat-shalawat terhadapnya yang sering dilakukan sebagai pelengkap dalam hajatan aqiqah, sunatan, bangun rumah, pindah rumah, syukuran, perkawinan, dan ritual cuci rumah atas kematian salah seorang penghuninya dan sebagainya, yang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti agama, melainkan pula oleh sebahagian ulama-ulama dan imam-imam di kampung-kampung yang dianggap telah mengerti ajaran Islam.

- b. Simbol bentuk materi : benda-benda yang digunakan dalam proses adat seperti Al-Qur'an dan sajadah.
- c. Simbol bentuk perbuatan : prosesi ijab kabul menghadap kiblat, tradisi bersalam-salam setelah akad nikah, berdo'a, tradisi *sungkeman* sebelum ijab kabul dan lain-lain.

Akomodasi Islam dengan sistem budaya lokal lewat interaksi simbol-simbol adatnya yang berlaku di masyarakat merupakan sebuah keniscayaan, jika Islam ingin mengakar kuat dalam masyarakat. Contoh paling konkret di mana Islam sangat akomodatif dengan budaya lokal adalah Islam dengan adat Aceh dengan istilah *hukum ngon adat hantom cre lagee zat ngon sifeut*, Islam dengan adat Minangkabau *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*, Islam dan adat di Ambon *adat dibikin di Mesjid* dan sebagainya. Dengan demikian, banyak hal di mana Islam bisa akomodatif dengan kebudayaan tertentu di negeri ini.

Penggunaan masing-masing simbol tersebut sejatinya memiliki makna-makna filosofis dan makna teologis yang sangat berguna bagi kehidupan terutama bagi pengantin baru sebagai bekal mengarungi bahtera rumah tangga. Karenanya, menurut Kelana masyarakat adat sangat meyakini bahwa setiap simbol-simbol yang digunakan merupakan filosofi kehidupan manusia dan tuntunan agama menjadi acuannya. Makna filosofis dan teologis yang terkandung di dalamnya menjadi bukti bahwa bagi umat Islam, meskipun adat menjadi aturan bermasyarakat tetapi ajaran Islam tetap dipegang teguh.⁹⁶ Hal ini menandakan bahwa pencipta budaya pada zaman dahulu, tidak hanya menciptakannya dengan

⁹⁶ Kelana Mulya. *Pokok-Pokok Antropologi Sosial*. (Jakarta : Binangkit, 2018) h. 140.

secara asal-asalan, tetapi memiliki visi yang mengandung nilai-nilai filosofi yang cukup tinggi.